

**KEPEMIMPINAN ISTERI DALAM KELUARGA  
MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Syari'ah**

**Oleh :**

**RENI PRATIWI**

**(11140022)**



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2016**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Peneliti .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II KEPEMIMPINAN DAN KELUARGA DALAM ISLAM .....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Pemimpin .....	12
B. Pengertian Keluarga .....	17
C. Macam-macam Pola Kepemimpinan .....	28
D. Model Kepemimpinan dalam Keluarga .....	34
E. Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga .....	38
F. Wanita Pemimpin Dalam Keluarga .....	43
G. Akibat Wanita Sebagai Pimpinan Keluarga .....	48

**BAB III KEPEMIPINAN ISTERI DALAM KELUARGA**

**MENURUT HUKUM ISLAM .....50**

A. Bentuk Kepemimpinan Isteri Dalam Keluarga ..... 50

B. Kepemimpinan Isteri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam ... 56

**BAB IV : PENUTUP ..... 69**

A. Kesimpulan ..... 69

B. Saran ..... 70

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

**DAFTAR LEMBAR KONSULTASI**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*...”Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf...”*

*(Q.S. Al Baqarah: 228)*

*Skripsi ini ku persembahkan Untuk:*

- ❖ Ayahnda Erwin Sutomo dan Ibunda Kasmi tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan besar dan memberikan setiap doa untukku sampai aku bisa seperti ini terimakasih.*
- ❖ Saudara ku, Adinda Muhammad Hadi Pratomo yang menjadi motivasiku.*
- ❖ Teman-temanku yang telah banyak memberikan motivasi penyelesaian skripsi ini.*
- ❖ Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul Kepemimpinan Isteri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam. Fokus penelitian ini adalah kepemimpinan isteri dalam keluarga. Tujuan Skripsi ini menganalisis dan menjelaskan tentang kepemimpinan Isteri dalam keluarga menurut hukum Islam.

Jenis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif yaitu mengemukakan, menggambarkan, dan menguraikan seluruh permasalahan yang ada yang bersifat penjelasan. Sumber data penelitian ini adalah berupa bahan kepustakaan yang berwujud buku, peraturan undang-undang, ensiklopedia, jurnal dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah ini. Data Primer, yakni bahan pustaka yaitu mencakup al-qur'an dan hadist, buku, undang-undang hukum Islam dan fiqh Islam. Data sekunder, yakni bahan pustaka yang berisikan informasi dan penjelasan atau pendukung bahan primer berisi karya buku, artikel, yang berkaitan dengan pokok penelitian. Data tersier, yakni bahan pustaka yang bertujuan sebagai pelengkap dari bahan primer, yakni ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan data yang tersimpan di website.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, artinya barang-barang tertulis di dalam melaksanakan sebuah penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul maka penulis memakai metode Deskriptif Analtik. Kerja dari metode deskriptif analtik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan. Adapun penarikan kesimpulan penelitian ini aka dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum kepada suatu pernyataan yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa Menurut Hukum Islam, dalam keluarga isteri juga termasuk sebagai pemimpin anggota keluarganya, sehingga wanita sebagai ibu rumah tangga juga ikut memberikan pengawasan, dan memberikan pendidikan bagi anaknya. Dan isteri dalam rumah tangga juga ikut serta memimpin rumah tangga membantu tugas suami terutama mengurus rumah tangga dan mengawasi kegiatan anak-anak. Kepemimpinan isteri dalam memimpin rumah tangga tidak boleh melampaui batas kewenangan suami.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dh	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	Gh	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	Muta'addid
--------	---------	------------

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

### C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h vi

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fitnah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatu fitri
------------	---------	--------------

### D. Vokal Pendek

<input type="checkbox"/>	Kasrah	ditulis	I
<input type="checkbox"/>	Fathah	ditulis	A
<input type="checkbox"/>	Dammah	ditulis	U

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jahiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	A
يسعى	Ditulis	yas'a
Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	Karim
Dammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	Furud

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Bainakum
	Ditulis	A
	Ditulis	Qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	a'antun
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Sama
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

## **KATA PENGANTAR**

Syukur alhamdulillah saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Skripsi ini adalah karya Ilmian yang saya lakukan selama kuliah di program studi Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Raden Fatan Palembang. Dalam studi ini dan selama dalam prosesnya saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda Erwin Sutomo dan Ibunda Kasmi yang tidak pernah henti berdo'a demi kesuksesan putrinya serta saudara-saudaraku yang telah memberikan bantuan moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
2. Prof. Dr. H. Aflatun Muctar, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang beserta staf pimpinan lainnya, telah membantu dan memberi fasilitas peneliti dalam belajar.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang beserta Staf.
4. Ibu Dra. Hj. Rusmala Dewi, M.Hum dan Bapak Drs. Sunaryo, M.H.I selaku pembimbing skripsi, yang telah banyak memberikan masukan. dan arahan sekaligus meluangkan waktu dan pikirannya dalam penyusunan skripsi.

5. Bapak Prof. Dr. H. Romli, M.Ag, Selaku Penasehat Akademik, Ibu Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I dan Bapak Drs. Sunaryo, M.H.I, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.
6. Teman-teman jurusan AS di Angkatan 2011. Renita Sari, dan Husna Wati, Ratma Sari teman sekaligus keluarga yang selalu memberiku semangat dan do'anya untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah-lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik, bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis memohonkan semoga Allah SWT senantiasa memberikan Ridho serta Hidayah-Nya bagi kita semua “Amin ya Robbal a’lamin.”

Palembang, 29 Desember 2015

Penulis,

**Reni Pratiwi**  
**11140022**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perubahan sejarah hidup manusia dari kehidupan individual menuju kehidupan kebersamaan berimplikasi pada nilai bahagia yang dikenal dengan konsep “sakinah” dalam satu ikatan pernikahan yang diakui oleh agama dan negara. Apresiasi atas hal tersebut sejalan dengan sunnah Rasulullah Saw yang melarang umatnya untuk membujang selamanya sementara ia telah memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan. Apalagi mereka kemudian melakukan apa yang dikenal dengan vasektomi atau tubektomi karena keputusan<sup>1</sup>.

Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil satu masyarakat yang berpiliasi dalam kestabilan dan pemenuhan hajat manusia. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah. Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasanya tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Imam Jauhari, Hak-hak anak dalam Hukum Islam, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003, hlm 84

<sup>2</sup> Ali Yusuf As-Subki.2010. *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah,hlm.23.

Manusia sebagai *khalifatullah di al-ardhi* memiliki fondasi untuk membangun keteraturan dalam hidup sejak dini. Eksistensi keteraturan dapat dinilai sepihak. Artinya. Teratur dalam konsep pribadi tidak sejalan dengan keteraturan dalam konsep manusia yang lain. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya memerlukan<sup>1</sup> etika yang menjadi keteraturan yang meminimalisir pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai aturan tersebut.

Tidak lain untuk berperilaku secara pantas dan sebenarnya merupakan suatu pandangan nilai yang sekaligus merupakan suatu harapan. Manusia pada umumnya pada masa tertentu bagi seorang pria maupun seorang perempuan timbul kebutuhan untuk hidup bersama dengan lawan jenis. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang perempuan mempunyai akibat yang sangat penting bagi masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keturunannya. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan disebut perkawinan, jika hidup bersama itu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan baik menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan Hukum Islam bagi yang beragama Islam. Pada prinsipnya perkawinan atau nikah adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan.

Tidak memungkiri kebebasan diri perempuan setelah mereka menikah, sebagaimana beberapa budaya mengharuskan suami membubuhkan namanya dibelakang nama istri. Islam menjaga perbedaan, kebebasan diri perempuan

sebagaimana adanya. Itu sebabnya kita mengetahui alasan mengapa para istri Nabi saw tetap memiliki nama asli mereka. Selain itu, kewarganegaraannya tidak hilang setelah menikah atau pun tidak berlaku untuk membuat transaksi atau hal lain-nya. Dia tetap dapat melakukan transaksi jual-beli, menyewakan harta miliknya, menyumbangkan sebagian uangnya, beramal, mewakili perkaranya atau memprotes sesuatu. Capaian para perempuan di Barat, belum sejalan dengan upaya kesetaraan dan keadilan gender dimana perempuan masih dibatasi oleh keinginan suaminya<sup>3</sup>.

Allah Swt telah meletakkan kemampuan memberikan kasih sayang yang luar biasa dalam diri seorang perempuan. Hal tersebut bertujuan agar mereka dapat menjalankan tugasnya untuk mendidik anak. Berbeda dengan laki-laki yang tidak mampu mengurus anak-anak dan tidak dapat menanggung tugas seorang perempuan, karena memang laki-laki diciptakan untuk melakukan tugas yang lain, seperti bekerja di luar rumah dan memenuhi semua kebutuhan keluarga sekaligus menjaga mereka. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah ( نكاح ) yang menurut bahasanya artinya mengumpulkan, saling memasukkan , dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan ( *coitus*), juga untuk arti akad nikah<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Yusuf Qaradhawi. 2011. *Fiqih Wanita*. Bandung: Penerbit Jabal.hlm.45.

<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*,(Beirut: Dar Al-Fiqr, 1989), cet ke-3,hlm 29.

Undang-undang tentang perkawinan yang dikenal dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum munakahat yang terkandung di dalam Al-Qur'an, sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab fikih klasik maupun fikih kontemporer, yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional indonesia di hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat indonesia, termasuk umat muslim indonesia<sup>5</sup>. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan pengertian perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perkawinan antara suami dan isteri mempunyai persamaan dalam menjalankan perintah-perintah agama, sehingga sama-sama bertaqwa kepada Allah SWT. Serta melaksanakan perilaku-perilaku agama sebagaimana telah diberikan tuntutan yang diberikan kepada umatnya. Oleh karena itu dalam perkawinan hendaknya menjalankan semua perintah dan petunjuk dari Allah SWT. Suami adalah pembimbing isteri dalam rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami isteri secara bersama-sama. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> M. Anshary MK, 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.12.

<sup>6</sup> Abdullah.1993. *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta : Rajawali, hlm 101.

Dalam rumah tangga, pemimpin harus dapat memberikan nilai-nilai dan rambu-rambu aktifitas anggota keluarganya mengenai tujuan rumah tangga baik jangka panjang maupun jangka pendek, serta sasaran yang hendak dicapai dalam pekerjaan sehari-hari. Pada masa sekarang ini sehubungan dengan kepemimpinan dalam rumah tangga ini baik menurut ketentuan agama maupun ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku dalam rumah tangga bahwa pada masa sekarang ini seorang suami adalah sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Maka pada masa sekarang ini banyak tuntutan dari pada kaum perempuan untuk disejajarkan dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang dan kehidupan bahkan dunia menutup kemungkinan untuk menjadi pimpinan rumah tangga atau akan menjadi kepala keluarga, hal ini dapat dilakukan secara rinci dalam pembahasan ini.

Hasil observasi awal diketahui pada masyarakat kelurahan Sekip Jaya, kecamatan Kemuning RT 12. Perempuan sebagai pencari nafkah yang menghidupi sendiri ketiga anaknya dengan berjualan nasi uduk. Seperti yang disampaikan oleh Maryam, janda dengan 3 anak yang memosisikan dirinya sebagai kepala sekaligus ibu rumah tangga<sup>7</sup>. Beberapa kasus yang lain “perempuan yang bertanggungjawab terhadap keluarga. Contoh keluarga Jaminah yang masih mempunyai suami namun tidak mau bekerja dan tidak memperdulikan keluarganya. Jaminah bekerja sebagai buruh cuci baju yang memiliki satu anak. Dalam kehidupan sehari-hari suami hanya diam di rumah menonton tv, pergi bersama dengan teman-temannya, bahkan sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Selama ini istrinya berusaha untuk

---

<sup>7</sup> Observasi awal di kelurahan Sekip Jaya kecamatan kemuning rt 012, Palembang.

mencukupi kebutuhannya keluarganya sendiri. Istrinya bertahan semata-mata ia masih memikirkan anaknya dan berharap suatu saat suaminya akan berubah lebih baik.

Berdasarkan kasus dalam observasi tersebut menunjukkan adanya indikasi problema dan permasalahan perempuan dalam keluarga menurut Islam, juga kepemimpinan isteri dalam keluarga menurut hukum Islam. Karena itu penelitian berjudul kepemimpinan isteri dalam keluarga menurut hukum Islam masih sangat urgen untuk diteliti secara ilmiah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengertian kepemimpinan menurut masyarakat RT 12 kelurahan Sekip Jaya, kecamatan Kemuning, Palembang?
2. Bagaimana kepemimpinan Isteri dalam keluarga dalam pemahaman masyarakat RT 12 kelurahan Sekip Jaya, kecamatan Kemuning, Palembang menurut hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini pada intinya agar dapat memberikan jawaban pokok bagi masalah yang telah ditentukan diatas, disamping itu diharapkan dapat memberikan penjelasan dengan rinci tentang sesuatu yang berkaitan dengan pokok masalah yang ada dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk kepemimpinan.

2. Mengetahui kepemimpinan isteri dalam keluarga menurut hukum Islam.

Selanjutnya dari aspek kegunaan Penelitian adalah:

1. Memberikan beberapa data sebagai kontribusi pemikiran terutama dalam kajian hukum keluarga di Indoensia.
2. Sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Syariah (S,Sy) di Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Hasil penelusuran data diketahui berbagai penelitian yang membahas masalah kepemimpinan Istri dalam keluarga seperti “Perempuan sebagai pencari nafkah” Telaah tentang tingkat pengetahuan ibu rumah tangga dan aktivitasnya Ilir Barat I Palembang. Oleh Lisnanya Fakultas Syariah jurusan Peradilan Agama, IAIN Raden Fatah Palembang 1990. Hasil penelitian ini menyimpulkan, aktivitas yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di kecamatan Ilir Barat I sebagi karyawati, guru, bidan, penjahit, dan lain-lain. Manfaat yang diperoleh apabila ibu rumah tangga bekerja mencari nafkah untuk menambah penghasilan keluarga, untuk meringankan beban suami dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedudukan perempuan diperekonomian rumah tangga adalah sebagai pengatur menegemen rumah tangga dan mencari nafkah bukanlah hal yang harus bagi perempuan<sup>8</sup>.

“Hak-hak perempuan dalam Islam”: Telaah pandangan Imam Syafi’i. Oleh Adang Mardiono Fakultas Syari’ah Jurusan Peradilan Agama IAIN Raden Fatah

---

<sup>8</sup> Lisna. 1990. “*Wanita sebagai pencari nafkah*” *Telaah tentang tingkat pengetahuan ibu rumah tangga dan aktivitasnya Ilir Barat I Palembang*. Fakultas Syariah jurusan Peradilan Agama, IAIN Raden Fatah Palembang.

Palembang 1991. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan dalam penilaian agama-agama yang besar, hanya islam sajalah yang benar-benar memberikan ajaran dan islam tidak membedakan antara kebajikan-kebajikan dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, islam juga memberikan kesamaan hak dalam perbuatan kebaikan-kebaikan dan memberikan pahala tanpa membedakan jenis kelamin. Bahwa perempuan adalah makhluk Allah yang mempunyai persamaan hak serta persamaan kedudukan dengan laki-laki, baik dalam bidang ibadah kepada Allah secara langsung ataupun ibadah kepada Allah lewat sosial masyarakat<sup>9</sup>.

Berdasarkan penelusuran data tersebut memperlihatkan belum adanya kajian penelitian dalam studi ini. tetapi hanya ditemukan penelitian yang objeknya sama tetapi pokok kajian berbeda alasannya yaitu:

1. Perempuan sebagai pencari nafkah telaah tentang tingkat pengetahuan ibu rumah tangga dan aktivitasnya.
2. Hak-hak perempuan dalam Islam telaah pandangan Imam Syafi'i.

Penelitian ini berupaya meneliti lebih lanjut tentang Kepemimpinan Istri dalam Keluarga Menurut Hukum Islam. Penelitian ini berbeda dengan peneliti yakni terletak pada proses Problematika Istri sebagai pemimpin terhadap pembentukan keluarga. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi.

---

<sup>9</sup> Adang Mardiono. 1991. "*Hak-hak wanita dalam Islam*": Telaah pandangan Imam Syafi'i. Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Agama IAIN Raden Fatah Palembang

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis data dan sumber data**

Data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan melalui kepustakaan (*library research*). Yaitu cara pengumpulan data dengan merujuk kepada buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan, baik buku-buku karangan para sarjana Islam maupun pakar-pakar lainnya.

Jenis data dalam penelitian ini menjelaskan pokok Islam, fikih Islam, fikih keluarga, fikih munakhat, fiqih perempuan dan Al-Qur'an dan Hadis Nabi serta peranturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku lain yang ada relevansinya dengan pokok pembahasannya.

### **2. Sumber data**

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder serta sumber data primer dan tersier untuk melengkapi data-data yang berkaitan dengan penelitian. Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berubah opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam hal ini mencakup Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Fiqh Islam.

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer. Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam hal ini seluruh

karya buku, artikel, yang berkaitan dengan pokok penelitian serta interpretasi pihak lain terhadap pemikiran Fiqh Islam termasuk kedalam data sekunder.

Data tersier adalah bahan pustaka yang bertujuan sebagai pelengkap dari bahan primer. Dalam hal ini bahan tersier yaitu ensiklopedia hukum, kamus, majalah, dan data yang tersimpan di website (internet).

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Istilah dokumentasi berasal dari kata document yang artinya barang-barang tertulis di dalam melaksanakan sebuah penelitian<sup>10</sup>. Disini penulis bermaksud mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian.

### **4. Teknik Analisis data**

Data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tersebut akan dianalisis secara nonstatistik karena datanya kualitatif. Kesimpulan yang diambil secara deduktif yaitu

---

<sup>10</sup> Ridwan.2005. belajar Mudah Penelitian untuk guru karyawan dan penelitian muda (Bandung: Alfabeta)

dengan menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti. Yang memperlihatkan beberapa uraian yang menimbulkan problematika dan permasalahan perempuan dalam keluarga menurut hukum islam.

## **5. Sistematika Penulisan**

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara sistematis, BAB 1 terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Asumsi, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Signifikan, Metodologi dan Sistematika penulisan yang dipakai dalam penelitian ini.

BAB II meliputi gambaran secara teoritis mengenai tinjauan umum tentang Kepemimpinan dan Perempuan dalam Islam. Menurut Hukum Islam yang meliputi pengertian dan dasar Hukum, akibat isteri sebagai pimpinan keluarga dan diuraikan pula tentang Kepemimpinan Isteri dalam Keluarga Menurut Hukum Islam yang akan digunakan untuk menganalisis data.

BAB III berisikan tentang jawaban rumusan masalah pembahasan yang lebih lanjut mengenai Kepemimpinan Isteri dalam Keluarga Menurut hukum Islam.

BAB IV merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang meliputi kesimpulan dan Saran-Saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **KEPEMIMPINAN DAN KELUARGA DALAM ISLAM**

#### **A. Pengertian**

##### **1. Kepemimpinan**

Secara umum pengertian kepemimpinan adalah suatu kekuatan yang menggerakkan perjuangan atau kegiatan yang menuju sukses. Kepemimpinan dapat juga diartikan sebagai proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Umumnya kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin. Pengertian pemimpin adalah suatu peran atau ketua dalam sistem di suatu organisasi atau kelompok. Sedangkan kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang-orang untuk bekerja mencapai tujuan dan sasaran<sup>11</sup>.

Pentingnya Kepemimpinan menurut para ahli Indonesia

1. Wahjosumidjo Pengertian kepemimpinan menurut Wahjosumidjo adalah suatu yang melekat seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti: kepribadian (personality), kemampuan (ability), dan kesanggupan (capability), kepemimpinan sebagai rangkaian kegiatan (activity) pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan (posisi) serta gaya atau perilaku

---

<sup>11</sup> Tim Pengembang Ilmu Pendidikan. 2007. Ilmu dan aplikasi Pendidikan. Bandung: PT Intima.

pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah proses antarhubungan atau interaksi antara pemimpin, pengikut dan situasi.

2. Sutarto: menurut Sutarto, pengertian kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. S.P.Siagian: Pengertian kepemimpinan menurut S.P.Siagian adalah kemampuan dan keterampilan seseorang untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan dalam suatu pekerjaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, terutama bawahannya supaya berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ini memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi.
4. Moejiono: Pengertian kepemimpinan dimana menurut moejiono bahwa kepemimpinan adalah sebagai akibat pengaruh suatu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya.

#### Pengertian Kepemimpinan Menurut Para Ahli Luar Negeri

- a. George R. Terry: Pengertian Kepemimpinan menurut George R. Terry adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi.
- b. Stoner: Menurut Stoner, pengertian kepemimpinan adalah suatu proses mengenai pengarahan dan usaha untuk mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan anggota kelompok.

- c. Jacobs dan Jacques: Pengertian kepemimpinan menurut Jacobs dan Jacques adalah sebuah proses memberi arti terhadap usaha kolektif, dan mengakibatkan ketersediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran.
- d. Hamhiel dan Coons: Menurut Hamhiel dan Coons, bahwa pengertian kepemimpinan adalah perilaku dari seseorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang akan dicapai bersama (shared goal).
- e. Ralph M. Stogdill: Pengertian kepemimpinan menurut Ralph M. Stogdill adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan sekelompok orang yang terorganisasi dalam usaha mereka menetapkan dan mencapai tujuan.
- f. Rauch dan Behling: Pengertian kepemimpinan menurut Rauch dan Behling adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan.
- g. Wexley dan Yuki: Pengertian kepemimpinan menurut Wexley dan Yuki adalah mempengaruhi orang lain untuk lebih berusaha mengarahkan tenaga, dalam tugasnya atau merubah tingkah laku mereka<sup>12</sup>.

Awal kepemimpinan dipercaya oleh masyarakat dahulu bahwa kepemimpinan merupakan suatu bakat yang tidak semua orang dapat memiliki bakat kepemimpinan karena kepemimpinan merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir. Sehingga banyak orang yang berpendapat bahwa teori dan ilmu kepemimpinan tidak

---

<sup>12</sup> Nogi, Hessel.2007. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Grasindo.

dibutuhkan. Kepemimpinan dapat sukses dijalankan tanpa didasari oleh teori, tanpa pelatihan dan pendidikan sebelumnya. Kepemimpinan adalah jenis pemimpin yang tidak ilmiah yang dilakukan berdasarkan bakat menguasai seni memimpin.

Dalam perkembangannya, kepemimpinan secara ilmiah bermunculan dan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan manajemen ilmiah (*scientific managemen*), yang dipelopori oleh ilmuwan Frederick W. Taylor abad ke-20 dan perkembangannya memunculkan satu ilmu kepemimpinan yang tidak didasari dari bakat dan pengalaman saja, tetapi mempersiapkan secara berencana dan melatih yang dilakukan dengan perencanaan, percobaan, penelitian, analisis, supervisi dan pengemblengan secara sistematis untuk membangkitkan sifat-sifat pemimpin yang unggul, agar mereka berhasil dalam setiap tugasnya<sup>13</sup>.

Berkembangnya ilmu kepemimpinan, kepemimpinan berdasarkan bakat alam tidak lagi menjadi acuan, namun kepemimpinan melalui pelatihan dan pendidikan menjadi kemampuan untuk memengaruhi menggerakkan suatu karya bersama. Fungsi kepemimpinan secara umum memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Memprakasai struktur organisasi
- b. Menjaga koordinasi dan integrasi di dalam organisasi agar dapat berjalan dengan efektif.
- c. Merumuskan tujuan intitusional atau organisasional dan menentukan sarana serta cara-cara yang efisien dalam mencapai tujuan tersebut.

---

<sup>13</sup> Umar, Hussein. 2000. Bussines An Introduction. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- d. Mengadakan revisi, perubahan, inovasi pengembangan dan penyempurnaan dalam organisasi.

Pada hakikatnya, fungsi kepemimpinan terdiri dari dua aspek yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Administrasi, yaitu mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya.
- b. Fungsi sebagai Top Management adalah mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, controlling, dsb.

Fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi- Menurut Hadari Nawawi bahwa fungsi kepemimpinan yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Instruktif, adalah pemimpin sebagai komunikator yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan suatu perintah.
2. Fungsi Konsultatif, adalah pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai bentuk dari komunikasi dua arah untuk usaha menetapkan keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dengan orang yang dipimpinnya.
3. Fungsi Partisipasi, adalah pemimpin dapat mengaktifkan anggotanya dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya.
4. Fungsi Delegasi, adalah pemimpin memberikan pelimpahan wewenang yang membuat atau sampai dengan menetapkan keputusan. Fungsi delegasi

merupakan kepercayaan seorang pemimpin kepada seorang yang diberikan pelimpahan wewenang untuk bertanggung jawab.

5. Fungsi Pengendalian, adalah pemimpin dapat membimbing, mengarahkan, koordinasi dan pengawasan terhadap aktivitas anggotanya<sup>14</sup>.

## 2. Keluarga

Kata “keluarga” dalam sejumlah kamus bahasa Indonesia atau kamus Melayu diartikan dengan sanak saudara; kaum kerabat dan kaum-saudara-mara. Juga digunakan untuk pengertian : seisi rumah; anak bini; ibu bapak dan anak-anaknya. Juga berarti orang-orang seisi rumah yang menjadi tanggungan; *batih*. arti lain dari keluarga ialah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Sedangkan kekeluargaan yang bersalah dari kata “keluarga” dengan memperoleh awalan “ke” dan akhiran “an” berarti perihal yang bersifat atau berciri keluarga. Juga dapat diartikan dengan keluarga atau hubungan sebagai anggota di dalam suatu keluarga.

Kata kekeluargaan yang berbentuk kata sifat, lazim berkonotasi kekerabatan yang lebih mencerminkan sifat pergaulan yang bernuansakan etik-moral bahkan emosional; atau tepatnya hubungan kelayakan daripada aspek hukum yang diselalu normative seperti dalam ungkapan: Selesaikanlah persoalan itu secara kekeluargaan”. Ini mengandung arti penyelesaian persoalan tanpa harus melalui aturan hukum formal

---

<sup>14</sup> Rahardjo Adisasmita, 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggran Daerah. Graha Ilmu: Yogyakarta.

yang normative-misalnya melalui pengadilan-yang terkadang atau malahan bias merusak hubungan kekeluargaan.

Keluarga adalah sebagai sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. Di dalamnya hidup bersama pasangan suami istri secara sah karena pernikahan. Mereka hidup bersama sehidup semati, ringan sama dijinjing , berat sama dipikul, selalu rukun dan damai dengan satu tekad dan cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera lahir dan batin.

Pengertian keluarga dapat ditinjau dari dimensi hubungan darah dan hubungan sosial. Keluarga dalam dimensi hubungan darah merupakan satu kesatuan yang diikat oleh hubungan darah satu dengan yang lainnya. Berdasarkan dimensi hubungan darah ini, keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga besar inti. Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat. Sedangkan dalam dimensi hubungan sosial, keluarga merupakan suatu kesatuan yang diikat oleh adanya saling berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, walaupun diantara mereka tidak terdapat hubungan darah.

Tetapi dalam konteks keluarga inti, menurut Soelaeman, secara psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Sedangkan dalam pengertian pedagogis, keluarga adalah satu persekutuan hidup yang

dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan, yang bermaksud untuk saling menyempurnakan diri <sup>15</sup>.

Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam. Sehingga keluarga pun berhak mendapat lingkupan perhatian dan perawatan yang butuh signifikan dari Alqur'an. Dalam Alqur'an terdapat penjelasan untuk menata keluarga, melindungi, dan membersihkannya dari anarkisme jahiliah. Dikaitkannya keluarga dengan Allah dan ketakwaan kepada-Nya dalam setiap ayat keluarga yang dilansir Alqur'an, sambil menyoroti dengan pancaran spiritual, sistem perundangan, dan jaminan hukum dalam setiap kondisinya.

Dengan demikian, keluarga mampu memenuhi fitrah yang terpendam dalam pangkal kosmos dan struktur manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga dalam Islam adalah sistem alamiah dan berbasis fitrah yang bersumber dari pangkal pembentukan manusia, bahkan pangkal pembentukan segala sesuatu dalam semesta kosmos, dan berjalan menurut cara Islam dalam mentautkan sistem yang dibangunnya untuk manusia dan sistem yang dibangun Allah untuk seluruh semesta.

Keluarga adalah tempat pengasuhan alami yang melindungi anak yang baru tumbuh dan merawatnya, serta mengembangkan fisik, akal, dan spiritualnya. Dalam naungan keluarga, perasaan cinta, empati, dan solidaritas berpadu dan menyatu. Anak-anak pun akan bertabiat dengan tabiat yang biasa dilekati sepanjang hidupnya.

---

<sup>15</sup> Syaiful Bahri Djamarah.2006. *Pola Komunikasi Orang Tua & Anak Dalam Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta,hlm.16.

Lalu dengan petunjuk dan arahan keluarga, anak itu akan dapat menyongsong hidup, memahami makna hidup dan tujuan-tujuannya, serta mengetahui bagaimana berinteraksi dengan makhluk hidup<sup>16</sup>.

Rumah tangga islami adalah rumah tangga yang didalamnya ditegakkan adab-adab Islam, baik yang menyangkut individu maupun keseluruhan anggota rumah tangga. Rumah tangga Islami adalah sebuah rumah tangga yang didirikan diatas landasan ibadah. Mereka bertemu dan berkumpul karena Allah, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, serta saling menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, karena kecintaan mereka kepada Allah.

Rumah tangga islami adalah rumah tangga teladan menjadi panutan dan dambaan umat. Mereka betah tinggal didalamnya karena kesejukan iman dan kekeyaan ruhani. Mereka berkhidmat kepada Allah swt. Dalam suka maupun duka, dalam keadaan senggang maupun sempit<sup>17</sup>.

Pasal 3 Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Sebagai kepala keluarga, suami harus mempunyai pandangan yang luas dan mengetahui berbagai keterampilan, termasuk keterampilan memimpin keluarga. Keselamatan dan kebahagiaan keluarga kecil ini terpikul seluruhnya dipundak suami sebagai kepala keluarga. Kebutuhan hidup berupa sandang, pangan, papan dan sebagainya merupakan tanggung jawab suami untuk mengadakannya. Selain itu suami merupakan pelindung bagi keluarganya. Ia

---

<sup>16</sup> Mahmud Muhammad Al-Jauhari. *Membangun Keluarga Qur'an*. hlm.3.

<sup>17</sup> Cahyadi Takariawan, 1997, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami*, Penerbit Intermedia, Solo. hlm.20.

merupakan benteng yang kokoh kuat, tempat dimana anggota rumah tangga berlindung dari gangguan-gangguan keamanan dari luar. inilah sebagian yang dimaksud surat An Nisa' : 34<sup>18</sup>.

Keluarga adalah unit pertama dan institusi pertama di dalam masyarakat di mana hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya, sebagian besar sifatnya hubungan-hubungan langsung. Di situlah berkembangnya individu dan di situlah terbentuk tahap-tahap awal pemasyarakatan (*socialization*) dan mulai interaksi dengannya, ia memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat, nilai nilai emosi dan sikapnya dalam hidup dan dengan itu ia memperoleh ketentraman dan ketenangan.

Keluarga adalah pokok pertama yang mempengaruhi pendidikan seseorang. Lembaga keluarga adalah lembaga yang kuat berdiri diseluruh penjuru dunia sejak zaman purba. Ia merupakan tempat manusia mula-mula digembleng untuk mengarungi hidupnya. Sekurang-kurangnya ada lima fungsi keluarga, yang bila dilihat dari segi pendidikan akan sangat menentukan kehidupan seseorang:

1. Keluarga dibentuk untuk reproduksi, memberikan keturunan, ini merupakan tugas suci agama yang dibebankan kepada manusia. Tranisi pertama melalui fisik.
2. Perjalanan keluarga selanjutnya mengharuskan ia bertanggung jawab, dalam bentuk pemeliharaan yang harus diselenggarakan demi kesejahteraan keluarga, anak-anak perlu pakaian yang baik, kebersihan, permainan yang sehat, makanan yang bergizi, rekreasi dan sarana hidup materil lainnya.

---

<sup>18</sup> Nazwier D. Simardjo. 1999. Tuntunan Keluarga. Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 47.

3. Lebih jauh keluarga berjalan mengharuskan ia menyelenggarakan sosialisasi, memberikan arah pendidikan, pengisian jiwa yang baik dan bimbingan kejiwaan.
4. Ferensi adalah fungsi selanjutnya, karena hidup adalah “just a metter of choice” maka orang tua harus mampu memberikan prefensi yang terbaik untuk anggota keluarganya, terutama anak-anaknya. Preferensi adalah tindak lanjut dari sosialisasi. Orang memberikan frefensi jalan mana yang harus ditempuh dalam kehidupan anak.
5. Pewarisan nilai kemanusiaan, yang minimal dikemudian hari dapat menciptakan manusia yang cinta damai, anak shaleh yang suka mendoakan kepada orang tua secara teratur, yang mengembangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat manusia, yang mampu menjaga dan melaksanakan hak asasi kemanusiaan yang adil dan beradab dan yang mampu menjaga kualitas dan moralitas lingkungan hidup.

Menurut pandangan individu merupakan simbol bagi ciri-ciri yang mulia seperti keimanan yang teguh kepada Allah, pengorbanan, kesediaan berkorban untuk kepentingan kelompok cinta kepada kebaikan, kesetiaan dan lain-lain lagi nilai mulia yang dengannya keluarga dapat menolong individu untuk menanamkannya kepada dirinya.

Menurut pandangan masyarakat keluarga merupakan institusi sosial yang terpenting dan merupakan unit sosial yang utama melalui individu-individu dipersiapkan dan nilai-nilai kebudayaan, kebiasaan dan tradisinya dipelihara

kelanjutannya, dan melalui dia juga kebudayaan dipindahkan dari generasi ke generasi berikutnya<sup>19</sup>.

Hukum perkawinan merupakan bagian internal dari syariat Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi dan akhlak Islam. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan dikalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai *transendental*, dan *sakral* untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.

Sebagai komponen dari ajaran Islam, maka syariat Islam adalah sistem norma illahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya yang disebut dengan *kaidah ibadah*, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya serta hubungan manusia dengan alam lainnya yang disebut dengan *kaidah mu'amalah*. Salah satu komponen dari kaidah mu'amalah yang sekaligus mencakup kaidah ibadah adalah hukum yang berkaitan dengan *al-hawalus syakhsyah*, yang muatannya antara lain mengenai hukum munakahat/ perkawinan.

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syariat Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. Karena itu ikatan perkawinan diistilahkan menurut al-Qur'an dengan "*mitsaaqaan ghlidza*", suatu ikatan janji yang

---

<sup>19</sup> Ramayulis.1990.*Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia ,hlm. 12.

kokoh. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka perhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil<sup>20</sup>.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur didalam pasal 2, sebagai berikut.

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang *keabsahan suatu perkawinan*, adalah bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan, adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. *Ketentuan agama* untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan *syarat*<sup>21</sup> dan *rukun nikah*.

Penjelasan ayat (1) tersebut menyatakan, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945. Dan

---

<sup>20</sup> Abdul Manan. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, hlm 96.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandung: Penerbit Kencana, hlm 59.

yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dengan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan mempunyai kaitan erat dengan masing-masing agama yang dianut oleh calon mempelai. Dengan demikian, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Bagi orang yang beragama Islam, nikahnya baru dikatakan sah secara hukum apabila pernikahannya dilakukan menurut tata cara dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Ayat (2) mengatur masalah *percatatan perkawinan*, bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari dua ketentuan ayat ini, maka ketentuan ayat (2) tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena yang menyangkut masalah sah atau tidaknya suatu perkawinan yang diatur secara jelas didalam ayat (1) di atas<sup>22</sup>.

Hukum nikah (*Perkawinan*), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

---

<sup>22</sup>*Ibid* ,hlm.14.

Perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *oksigen* dan *Hidrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya<sup>23</sup>.

Perkawinan, yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling utama) dan mutawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
2. *Maslahat* yang disunnahkan oleh syari' kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah,
3. *Maslahat Mubah*. Bahwa dalam perkara nubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap terhadap mafsadah. Imam Izzudin

---

<sup>23</sup> H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2, hlm. 1.

berkata: “Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala<sup>24</sup>.”

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan maslahat tahlif perintah (thalabal fi’il), taklif takhyir, dan taklif larangan (thalabal kaff). Dalam taklif larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaratan. Disini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya.

Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan dengan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram<sup>25</sup>.

Dalam pernikahan yang dilaksanakan menurut penggarisan agama Islam, terkandung beberapa tujuan yang mulia dan suci yaitu:

1. Membina kehidupan rumah tangga yang rukun, damai serta tenang dan bahagia yang dilandaskan dengan cinta dan kasih sayang.
2. Menjaga dan memelihara wanita yang bersifat lemah dari kebinasaan.
3. Untuk mendapatkan keturunan yang sah dan halal lagi suci.

---

<sup>24</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fikih*, terjemah Saefullah Ma’shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 558-559.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

4. Menjaga kemaslahatan umat.
5. Mengembangbiakkan umat manusia turun temurun.
6. Menjaga kesopanan dan peradaban manusia.
7. Pernikahan dapat menyembuhkan bermacam-macam penyakit jiwa.

Menimbulkan gairah dalam bekerja dan rasa tanggung jawab serta menimbulkan keberanian, keuletan dan kesabaran dalam hidup.

## **B. Macam-macam Pola Kepemimpinan**

Pada dasarnya Tipe kepemimpinan ini bukan suatu hal yang mutlak untuk diterapkan, karena pada dasarnya semua jenis gaya kepemimpinan itu memiliki keunggulan masing-masing. Pada situasi atau keadaan tertentu dibutuhkan gaya kepemimpinan yang otoriter, walaupun pada umumnya gaya kepemimpinan demokratis lebih bermanfaat. Oleh karena itu dalam aplikasinya, tinggal bagaimana kita menyesuaikan gaya kepemimpinan yang akan diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang menuntut diterapkannya gaya kepemimpinan tertentu untuk mendapatkan manfaat. Menurut beberapa kelompok sarjana (dalam kartono, 2003); shinta (2002)<sup>26</sup> membagi Tipe Kepemimpinan berbagai macam.

### **1. Tipe Kepemimpinan Kharismatis**

Tipe kepemimpinan karismatis memiliki kekuatan energi, daya tarik dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia

---

<sup>26</sup> <http://belajarpsikologi.com/ikologi.com/tipe-tipe-kepemimpinan/>

mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawalnya yang bisa dipercaya. Kepemimpinan kharismatik dianggap memiliki kekuatan ghaib (supernatural power) dan kemampuan-kemampuan yang superhuman, yang diperolehnya sebagai karunia Yang Maha Kuasa. Kepemimpinan yang kharismatik memiliki inspirasi, keberanian, dan keyakinan teguh pada pendirian sendiri. Totalitas kepemimpinan kharismatik memancarkan pengaruh dan daya tarik yang amat besar.

## 2. Tipe Kepemimpinan Paternalistik/ Maternalistik

Kepemimpinan Paternalistik lebih diidentikkan dengan kepemimpinan yang kepatuhan dengan sifat-sifat sebagai berikut: (1) mereka menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak/belum dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan, (2) mereka bersikap terlalu melindungi, (3) mereka jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri, (4) mereka hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif, (5) mereka memberikan atau hampir tidak pernah memberikan kesempatan pada pengikut atau bawahan untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreatifitas mereka sendiri, (6) selalu bersikap maha tahu dan maha benar.

Sedangkan tipe kepemimpinan maternalistik tidak jauh beda dengan tipe kepemimpinan paternalistik, yang membedakan adalah sikap over-protective atau terlalu melindungi yang sangat menonjol disertai kasih sayang yang berlebih-lebihan.

### 3. Tipe kepemimpinan yang Militeristik

Tipe kepemimpinan militeristik ini sangat mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter. Adapun sifat-sifat dari tipe militeristik adalah: (1) lebih banyak menggunakan sistem perintah/komando, keras dan sangat otoriter, kaku dan seringkali kurang bijaksana,(2) menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan,(3) sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan,(4) menuntut adanya disiplin yang keras dan kaku dari bawahannya,(5) tidak menghendaki saran,usul,sugesti, dan kritikan-kritikan dari bawahannya, (6) komunikasi hanya berlangsung searah.

### 4. Tipe kepemimpinan Otokratis (Outhoritative, Dominator)

Kepemimpinan otokrasi memiliki ciri-ciri antara lain: (1) mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi,(2) pemimpinnya selalu berperan sebagai pemain tunggal,(3) berambisi untuk merajai situasi,(4) setiap perintah dan kebijakan selalu ditetapkan sendiri,(5) bawahan tidak pernah diberi informasi yang mendetail tentang rencana dan tindakan yang akan dilakukan,(6) semua pujian dan kritik terhadap segenap anak buah diberikan atas pertimbangan pribadi,(7) adanya sikap eksklusivisme,(8) selalu ingin berkuasa secara absolut,(9) sikap dan prinsipnya sangat konservatif, kuno, ketat dan kaku,(10) pemimpin ini akan bersikap baik pada bawahan apabila ,mereka patuh.

### 5. Tipe kepemimpinan Laissez Faire

Pada tipe kepemimpinan ini praktis pemimpin tidak memimpin, dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semauanya sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikitpun dalam kegiatan kelompoknya. Semua pekerjaan dan tanggungjawab harus dilakukan oleh bawahannya sendiri. Pemimpin hanya berfungsi sebagai simbol, tidak memiliki keterampilan teknis, tidak mempunyai wibawa, dan tidak bisa mengontrol anak buah, tidak tidak mampu melaksanakan koordinasi kerja, tidak mampu menciptakan suasana kerja kooperatif. Kedudukan sebagai pemimpin biasanya diperoleh dengan cara penyogokan, suapan atau karena sistem nepotisme. Oleh karena itu organisasi yang dipimpinnya biasanya morat marit dan kacau balau.

#### 6. Tipe kepemimpinan Populistis

Kepemimpinan populistis berpegang tegu pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional, tidak mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan hutang luar negeri. Kepemimpinan jenis ini mengutamakan penghidupan kembali sikap nasionalisme.

#### 7. Tipe kepemimpinan Administratif/ Eksekutif

Kepemimpinan tipe administratif ialah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Pemimpinnya biasa terdiri dari teknokrat-teknokrat dan administrator-administratur yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. Oleh karena itu dapat tercipta sistem administrasi dan birokrasi yang efisien dalam

pemerintahan. Pada tipe kepemimpinan ini diharapkan adanya perkembangan teknis yaitu teknologi, industri, manajemen modern dan perkembangan sosial ditengah masyarakat.

#### 8. Tipe kepemimpinan Demokratis

Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan, dengan penekanan pada rasa tanggungjawab internal (pada diri sendiri) dan kerjasama yang baik. Kekuatan kepemimpinan demokratis tidak terletak pada pemimpinnya akan tetapi terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok. Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu, mau mendengarkan nasehat dan sugesti bawahan. Bersedia mengakui keahlian para spesialis dengan bidangnya masing-masing. Mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin pada saat-saat dan kondisi yang tepat<sup>27</sup>.

Terdapat tiga macam kepemimpinan menurut pendapat Sahertian, yaitu kepemimpinan simbolis, formal, dan fungsional. Menurut Suprihanto dkk terdapat dua macam kepemimpinan, yakni ditinjau dari sifat dan perilaku. Sedangkan empat macam kepemimpinan menurut Beal, yaitu born leader, bureaucratic leader, dan demicratic leader, da passive leader.

Kepemimpinan simbolis melihat pemimpin dari sifat-sifat kepribadian. Pemimpin dilahirkan bukan dibentuk atau dididik. Sering dihubungkan dengan

---

<sup>27</sup> <http://belajarpsikologi.com.ikologi.com/tipe-tipe-kepemimpinan/>

kharisma pemimpin dengan ciri psikologis dan fisik tertentu. Ciri psikis misalnya ramah, dapat dipercaya, bersemangat, tabah, bijaksana, dan intelegen. Sedangkan ciri fisik yang lebih besar dan kuat, lebih tinggi dan gagah dibanding bawahannya. Knezevich menjelaskan bahwa pemimpin juga dapat dihubungkan dengan konsep romantis, figur prestise, simbol kebabakan, dan simbol keamanan diri.

Kepemimpinan formal disamakan pula dengan istilah status leader, titular reader, atau heirarchical leader. Yaitu pemimpin yang diangkat, yang ada dalam struktur organisasi lembaga, dan ada pertanggung jawaban formal antar atasan dan bawahan. Sedangkan pemimpin fungsional tidak diangkat tetapi menjadi pemimpin karena menjalankan peran/fungsi yang dapat mempengaruhi orang lain mencapai tujuan. Kepemimpinan fungsional sering ada dalam organisasi formal jika pemimpin formal kurang bisa menjalankan fungsi kepemimpinan. Sehingga muncul orang lain yang bisa menjalankan kepemimpinan walaupun tidak diangkat resmi oleh lembaga, namun diakui oleh anggota kelompok tersebut.

Teori sifat ini menitikberatkan pada pengidentifikasian ciri pemimpin yang efektif berdasarkan pengamatan perilaku dan karakteristik fisik yang dapat dilihat misalnya: tinggi-besar, kecerdasan, kepribadian, dan kemampuan supervisi. Teori ini memandang bahwa pemimpin dilahirkan sudah memiliki sifat kepemimpinan. Stogdill menyatakan ada sejumlah faktor pribadi yang harus dimiliki pemimpin, yakni: (1) capacity, yakni kemampuan intelegensi, kewaspadaan, kemampuan verbal, orisinalitas, kemampuan mengambil keputusan; (2) achievement, yakni keahlian, pengetahuan, prestasi olahraga; (3) responsibility, yaitu bisa dipercaya, mengambil

inisiatif, teguh pendirian, agresif, percaya diri, berkeinginan mengatasi masalah; (4) participation, adalah kemampuan untuk aktif, menyesuaikan diri, ramah tamah, kerjasama, memiliki rasa humor; dan (5) status, yaitu mempunyai kedudukan, sosial ekonomi yang tinggi, dan popularitas. Sedangkan pendekatan perilaku memandang bahwa pemimpin dapat dilihat dari ciri-ciri perilaku, dimana perilaku pemimpin dapat dipelajari atau dididik. Dalam hal ini pemimpin adalah hasil tempaan dari pengalaman dan pendidikan bukan dilahirkan.

Beal menyatakan bahwa pemimpin memiliki karakteristik sejak lahir (born leader). Bureaucratic leader dinyatakan bahwa pemimpin pada dasarnya diangkat dan nyata dalam struktur organisasi. Passive leader, ialah dimana pemimpin memiliki kemampuan personal atau karismatik yang luar biasa. Democratic leader menjunjung tinggi keberbedaan karakteristik para anggota organisasi dan berusaha untuk mengakui perbedaan tersebut berupa mempertimbangkan semua ide yang dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan kelompok<sup>28</sup>.

### **C. Model Kepemimpinan dalam Keluarga**

Pemimpin dalam sebuah keluarga adalah suami, suami harus mampu membimbing dan membina keluarganya menuju keluarga yang sakinah mawadah warahmah yang menjadi impian setiap keluarga. Suami harus mampu menjadi imam

---

<sup>28</sup> Zulkarnain Widan, *Dinamika Kelompok Latihan Kepemimpinan Pendidikan*. (Jakarta: Paragonatama Jaya.2013) hlm 92.

yang baik bagi keluarganya sehingga mampu menciptakan ketentraman dan keharmonisan dalam keluarga.

Dr. Helmawati menjelaskan: "Ayah sebagai kepala rumah tangga memiliki kekuasaan tertinggi dalam keluarga. Namun demikian, kekuasaan tertinggi tentunya tidak diperuntukkan untuk menindas atau menyengsarakan anggota keluarganya. Namun dengan kekuasaannya itu, seorang pemimpin hendaknya melindungi dan bertanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarganya hingga tenteram, selamat, dan sejahtera."

Maka dari itu suami sebagai pemimpin dalam keluarga harus mampu mengarahkan perilaku anggota keluarganya kearah pencapaian suatu tujuan tertentu yang lebih baik sesuai dengan anjuran agama islam. Pengarahan dalam hal ini berarti menyebabkan anggota keluarga bertindak dengan cara tertentu atau mengikuti arah tertentu. Misalnya seorang ayah yang berhasil merupakan ayah yang mampu memimpin dan bertanggung jawab kepada anggota keluarganya dengan baik.

Menurut Shihab, bahwa kepemimpinan untuk setiap unit merupakan hal yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama, serta merasa memiliki pasangan dan keluarga. Persoalan yang dihadapi suami-istri, muncul dari sikap jiwa manusia yang tercermin dari keceriaan atau cemberutnya wajah. Sehingga persesuaian dan perselisihan dapat muncul seketika, tetapi boleh juga sirna seketika dan di mana pun. Kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin.

Hak kepemimpinan menurut Al-Qur'an dibebankan kepada suami. Pembebanan ini disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- a. Adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga jika dibandingkan dengan isteri.
- b. Adanya kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anggota keluarganya.

Dengan demikian kepemimpinan suami bersifat fungsional, bukan struktural, atau bahkan jika dalam keluarga isteri memiliki kelebihan dari pada suami, bisa menjadi pemimpin dalam bidang-bidang tertentu di lingkungan keluarga. Implikasinya, hakikat martabat suami-isteri tetap sejajar, akan tetapi di-pilah sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Begitu pula dalam shalat, yang paling berhak menjadi imam adalah suami. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan isteri lebih layak menjadi imam dalam shalat jika memang keilmuan dan daya baca isteri lebih fasih dari pada suami.

Fungsi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga adalah meluruskan kesalahan istri, meningkatkan ketaqwaan istri, membimbing dalam pengetahuan agama. Sudah jamak dipahami bahwa suami adalah kepala rumah tangga, dan istri adalah ibu rumah tangga. Logika ini tidak bisa diganti dengan sebaliknya. Problema adalah apa yang dimaksud dengan kepala rumah tangga dan apa yang dimaksud dengan ibu rumah tangga. Disini, adalah yang berlaku umum dalam masyarakat kita adalah bahwa kepala rumah tangga mengurus urusan-urusan “besar” dalam rumah tangga, sedangkan yang menyangkut pencarian nafkah, penjagaan hubungan rumah tangga dengan masyarakat, dan urusan-urusan lain yang melibatkan rumah tangga dengan kehidupan sosial.

Sementara itu defenisi ibu rumah tangga adalah bahwa seorang ibu mempunyai tugas-tugas pengaturan rumah tangga berskala kecil, seperti pengaturan rumah dan perabotan, pengaturan urusan dapur, pengaturan urusan keuangan rumah tangga, pengaturan kesejahteraan anggota-anggota rumah tangga dan pengaturan anak. Tampaknya, tugas ibu rumah tangga tersebut ringan dan kecil, tetapi pada kenyataannya, seorang ibu rumah tangga dihabiskan waktunya untuk disibukkan dalam rumah tangga tersebut. Di sinilah kadang seorang kepala rumah tangga kurang menyadari tugas-tugas ibu rumah tangga. Jadi, kalau para suami mau jujur terhadap dirinya sendiri, maka suami akan menyadari bahwa tugas-tugas konkrit seorang istri lebih berat dari pada tugas-tugas seorang suami.

Keluarga bisa dianggap sebagai miniatur dari sebuah sistem pemerintahan, yang memerlukan seseorang pemimpin, bertujuan untuk menciptakan negara yang maju, aman dan sejahtera. Begitu juga dengan keluarga, yang memerlukan seorang pemimpin yang biasa disebut dengan kepala rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang diimpikan yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Allah telah menetapkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kini, fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa: para lelaki, yakni jenis kelamin atau suami adalah qawwamun, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya.

Dengan demikian, suami lah yang akan bertanggung jawab terhadap keluarga tersebut, karena suami merupakan pemimpinnya.

Persoalan yang dihadapi suami istri, seringkali muncul dari sikap jiwa yang tercermin dalam keceriaan wajah atau cemberutnya, sehingga persesuaian dan perselisihan dapat muncul seketika, tapi boleh jadi juga sirna seketika. Kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin, melebihi kebutuhan satu perusahaan yang bergelut dengan angka-angka, bukannya dengan perasaan, serta diikat oleh perjanjian rinci yang dapat diselesaikan melalui pengadilan. Perbedaan antara laki-laki dan wanita secara fisik dan psikis serta fenomena kodrati di atas sesungguhnya diatur sedemikian rupa oleh Allah untuk menunjang tugas masing-masing, adalah sewajarnya untuk tidak menilai perasaan wanita yang sangat halus itu sebagai kelemahan. Justru itulah salah satu keistimewaan yang tidak dan kurang dimiliki oleh pria. Keistimewaan itu amat dibutuhkan oleh keluarga, khususnya dalam rangka memelihara dan membimbing anak-anak<sup>29</sup>.

#### **D. Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga**

Masing-masing suami isteri mempunyai hak atas yang lainnya. Hal ini berarti, bila isteri mempunyai hak dari suaminya, maka suaminya mempunyai kewajiban atas isterinya. Demikian juga sebaliknya suami mempunyai hak dari isterinya, dan isterinya mempunyai kewajiban atas suaminya. Hak tidak dapat dipenuhi, apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 95.

Hak bersama suami-isteri yaitu:

1. Saling memegang amanah diantara kedua suami isteri dan tidak boleh saling mengkhianati. Sebenarnya sebelum akad nikah pun masalah amanah ini sudah mulai ditanamkan. Apa lagi sesudah resmi membangun rumah tangg. Sekiranya salah seorang suami isteri tidak amanah, maka akan terjadi kegoncangan dalam suatu rumah tangga dan biasanya akan bermuara kepada perceraian.
2. Saling mengikat (menjalin) kasih sayang sumpah setia sehidup semati. Tanpa kasih sayang, rumah tangga tidak ceria. Tidak ada artinya rumah tangga yang tidak dilandasi oleh kasih sayang. Sebelum menikah seolah-olah dunia ini kepunyaan berdua saja. Ikrar ucapan sehidup semati meluncur lancar dari mulut masing-masing. Namun, setelah menikah lama kelamaan kelihatan sifat yang asli masing-masing. Tidak jarang, dalam beberapa tahun saja sudah mencari jalan masing-masing yang berakhir dengan perceraian. Contohnya, dapat dilihat dalam masyarakat, terutama pada anggota masyarakat yang menganggap dirinya anak zaman modern.
3. Bergaul dengan baik antara suami isteri. Pergaulan yang baik akan terwujud dalam suatu rumah tangga, sekiranya masing-masing suami isteri dapat memahami sifat masing-masing pasangannya, kesenangannya dan kegemarannya. Dengan demikian masing-masing dapat menyesuaikan diri dan dengan sendirinya keharmonisan hidup berumah tangga tetap dapat

dipelihara. Tutur kata yang lemah lembut, senyum mengulum dan muka manis pasti akan menyentuh perasaan pasangan hidupnya<sup>30</sup>.

Jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah<sup>31</sup>.

Syariat mewajibkan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan isterinya yang berupa kebutuhan material seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan sebagainya, sesuai dengan kondisi masing-masing atau seperti yang dikatakan oleh Al-Qur'an "bil ma'ruf (menurut cara baik).

Namun, syari'at tidak pernah melupakan akan kebutuhan-kebutuhan spiritual yang manusia yang tidaklah bernama manusia kecuali dengan adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut, sebagaimana kata seorang pujangga kuno: "Maka karena jiwamu itulah engkau sebagai manusia, bukan Cuma dengan badanmu."

Bahkan Al Qur'an menyebut perkawinan ini sebagai salah satu ayat diantara ayat-ayat Allah di alam semesta dan salah satu nikmat yang diberikan-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Firman-Nya:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك  
لايت لقوم يتفكرون

---

<sup>30</sup> M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Islam (Jakarta: Prenada Media,2003),hlm.152.

<sup>31</sup> H.M.A Tihami, 2013, Fikih Munakahat, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta.hlm.153.

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Ar-Rum:21)<sup>32</sup>.*

Ayat ini menjadi sasaran atau tujuan hidup bersuami isteri ialah ketentraman hati, cinta, dan kasih sayang antara keduanya, yang semua ini merupakan aspek kejiwaan, bukan material. Tidak ada artinya kehidupan bersuami isteri yang sunyi dari aspek-aspek maknawi ini, sehingga badan berdekatan tetapi tetapi ruh berjauhan.

Dalam hal ini banyak suami yang keliru –padahal diri mereka sebenarnya baik- ketika mereka mengira bahwa kewajiban mereka terhadap mereka ialah memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, tidak ada yang lain lagi. Dia melupakan bahwa wanita (isteri) itu bukan hanya membutuhkan makan, minum, pakaian, dan lain-lain kebutuhan material, tetapi juga membutuhkan perkataan yang baik, wajah yang ceria, senyum yang manis, sentuhan yang lembut, ciuman yang mesra, pergaulan yang penuh kasih sayang, dan belaian yang lembut yang menyenangkan hatidan menghilangkan kegundahan<sup>33</sup>.

Sehubungan dengan hak dan kewajiban bagi suami dan isteri, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut :

---

<sup>32</sup> Al Qur'an QS. Ar-Rum:21

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.50.

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati , setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada lainnya.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan akan pendidikan agamanya.
4. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Selanjutnya dijelaskan secara rinci kewajiban bagi seorang suami menurut ketentuan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut :

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal ini urusan-urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami isteri secara bersama-sama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri.
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Sedangkan kewajiban bagi si isteri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya<sup>34</sup>.

Suami isteri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moril dan materil. Masing-masing suami isteri harus mengetahui kewajibannya disamping haknya. Sebab, banyak manusia yang hanya tahu haknya saja, tetapi mengabaikan kewajibannya.

Kemampuan laki-laki dalam menanggung kebutuhan hidup perempuan adalah telah terlihat jelas mengalir setiap saat dengan deras di tulang belulang laki-laki. Laki-laki dalam pandangan Al Qur'an sejajar dengan perempuan yang tidak pernah memperlihatkan suatu tindakan yang didorong oleh keinginannya untuk berada diatas yang lain. Al Qur'an juga telah menjadikan keduanya dalam satu tingkatan. Yaitu

---

<sup>34</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 2009, Penerbit CV. Nuansa Aulia, Bandung.hlm.25

dalam hal kemampuan untuk memperoleh kehidupan yang baik. Dan derajat tersebut tak lain adalah amal shalih dan keimanan<sup>35</sup>.

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan diatas, sehubungan dengan hak dan kewajiban bagi anggota keluarga khususnya suami isteri maka dapat dijelaskan bahwa suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Adapun hak yang menjadi kewajiban bagi suami itu merupakan suatu hak bagi isteri, begitu juga sebaliknya hal yang menjadi kewajiban bagi isteri itu merupakan hak bagi suami. Dalam menjalankan hak dan kewajiban bagi suami dan isteri tetap saling membantu antara suami dan isteri.

#### **E. Wanita Pemimpin Dalam Keluarga**

Keluarga mempunyai peranan paling penting dalam mendidik dan membina bangsa, sebab dari keluarga yang rukun dan sehat akan lahir anak-anak yang selalu rukun dan sehat pula, baik jasmaninya maupun rohaninya. Dari anak-anak dan anggota keluarga yang sehat akan terjadilah suatu bangsa yang sehat, kuat dan perkasa. Pada keluargalah terletak kewajiban pertama, untuk mendidik seorang menjadi sehat, beradab, tahu sopan santun, serta mempunyai sifat-sifat yang baik menjadi anggota masyarakat yang cukup dan berguna.

Untuk ini maka diperlukan hubungan yang harmonis baik antara sesama anggota keluarga maupun antar anggota keluarga dengan anggota masyarakat lainnya. Hubungan intera keluarga yang harus dipelihara agar terwujud keluarga yang

---

<sup>35</sup> Ridha Bak Najjad, *Hak dan Kewajiban Istri Dalam Islam* (Jakarta : Penerbit Lentera,2002),hlm. 114.

harmonis, rukun, bahagia sertakeluarga yang sejahtera, oleh karena itu hubungan yang harus dibina menurut Ramaliyus adalah sebagai berikut:

1. Hubungan suami isteri;
2. Hubungan orang tua dan anak;
3. Hubungan anak-anak dan orang tua<sup>36</sup>.

Menurut hukum Islam suami dan isteri dalam membina keluarga/ rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (*ma'ruf*), sebagaimana Allah SWT: “Dan bergaullah dengan mereka (*para istri*) dengan cara yang baik”. Kemudian dalam hadis Tarmizi, Rasulullah Saw mengatakan “orang mukmin yang lebih sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya, dan sebaik-baiknya Anda adalah yang sangat baik kepada isteri “. Berdasarkan Al-Quran dan Hadits itu, maka kewajiban utama suami dalam membina keluarga/rumah tangga adalah berbuat sebaik mungkin kepada isteri. Pengertian berbuat yang *ma'ruf* ialah saling cinta mencintai dan hormat menghormati, saling setia dan saling bantu membantu antara yang satu dan yang lain.

Suatu hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang di dalam Hukum Islam merupakan hal yang penting, yaitu suami dan isteri wajib saling menjaga kehormatan diri, keluarga/rumah tangga dan menyimpan rahasia rumah tangga. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dikatakan yang maksudnya “Wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah telah memelihara mereka”. Yang dimaksud dengan ayat kitab suci tersebut ialah agar isteri tidak berbuat curang (menyeleweng)

---

<sup>36</sup> *Ibid* .hlm.72.

serta memelihara (kehormatannya) dan harta suaminya (termasuk dirinya), sedangkan suami berkewajiban mempergauli isterinya dengan sebaik-baiknya.

Kemudian sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Muslim menyatakan bahwa Nabi Saw berkata “Manusia yang sangat buruk (perangainya) pada sisi Allah di hari kiamat, ialah pria (suami) yang bercampur dengan dia, dan isteri bercampur dengan dia, kemudian menyiarkan rahasia isteri (dan suami) itu. Jadi menurut ajaran Islam dilarang keras membeberkan keluar rahasia keluarga/rumah tangga, apalagi rahasia ditempat tidur<sup>37</sup>.

Dengan watak kesiapannya untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui, beserta konsekuensinya yang harus ditanggungnya dalam menjalani hal itu berupa kelemahan dan kesakitan, wanita praktis kewalahan dan tidak mampu melindungi dirinya, apalagi kaumnya. Ia tidak memiliki kemampuan yang membuatnya bangkit membalas serangan atau menangkal musuh. Sebab perlindungan dan pertahanan seperti itu memang sudah menjadi tugas pria.

Kepemimpinan pria atas wanita yang dinyatakan Islam tidak berarti memberinya kekuasaan untuk memaksa, melarang, dan bertindak semena terhadap wanita. Adapun untuk menginjak-injak kepribadiannya, meremehkan kapabilitasnya, dan merampas pilar-pilar penyangga kemanusiaannya. Namun, Islam telah meletakkan dasar-dasar manajemen rumah tangga antara pria dan wanita di atas fondasi kuat keadilan, persamaan dan permusyawaratan. Hal ini jelas-jelas

---

<sup>37</sup> Prof. H. Hilman Hadikusuma.2007.*Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.,hlm.107.

menafikan makna pemaksaan, pengekangan, dan tindakan despotik, dan sebaliknya justru memberikan kebebasan pendapat dan kesempurnaan kepribadian<sup>38</sup>.

Kemudian dalam keluarga antara suami dan isteri harus dipupuk saling cinta mencintai dan kasih mengasihi. Ketenangan dan kerukunan dalam rumah tangga dapat terwujud jika semua anggota keluarga sama-sama melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan bertindak seadil-adilnya.

Kemudian selanjutnya dikemukakan suatu hal yang perlu diperhatikan hubungan antara orang tua dan anak. Dalam ajaran Islam diatur hubungan antara orang tua dan anak. Juga ketentuan mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, juga hak dan kewajiban bagi anak-anak terhadap orang tuanya. Hak dan kewajiban kedua belah pihak harus dilaksanakan dengan sebaiknya. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban, maka keluarga tersebut sulit untuk dapat dikatakan keluarga yang sakinah.

Dapat dijelaskan bahwa Tuhan telah merahmati seseorang yang telah membantu anak-anaknya dalam berbakti kepadanya. Disamping itu orang tua berkewajiban pula memenuhi kebutuhan materil maupun moril. Kebutuhan fisik dan materiil yang paling berjasa dalam kehidupan anak-anaknya. Oleh karena itu sudah sewajarnya harus menjalin hubungan kasih sayang dengan orang tuanya serta berbakti kepadanya. Allah memerintahkan agar anak-anak selalu menuruti kepada orang tuanya.

---

<sup>38</sup> *Ibid* .hlm.29.

Karena berbakti kepada kedua orang tua dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kemampuan dan tidak perlu menunggu kalau sudah dewasa, kalau sudah kaya dan sebagainya. Berbaktilah kepada kedua orang tua ini dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Selalu berkata lemah lembut dan bersikap sopan. Sikap yang seperti ini dapat melegakan hatinya;
2. Membantu daam bekerja, ikut serta memecahkan kesulitan yang dihadapinya dan menghiburnya dikala mereka sedang mengalami kesusahan;
3. Memelihara dan melindungi sebagaimana mereka melindungi anak-anaknya sewaktu kecil;
4. Senantiasa mendoakan kepada Allah dengan mendoakan keselamatan dan kemampuan dari segala kesalahanya<sup>39</sup>.

Dari beberapa uraian yangtelah dikemukakan di atas, dapat dikemukakan bahwa wanita juga sebagai pemimpin dalam keluarga, terutama memimpin anak-anak serta mengurus rumah tangga juga mempunyai peranan yang sangat penting sekalian.

#### **F. Akibat Wanita Sebagai Pemimpin Keluarga**

Selanjutnya bahwa dalam keluarga perlu adanya bimbingan dan pembinaan keluarga, suatu keluatga itu akan disiplin atau tidak tergantung dari para pemimpinnya. Kepemimpinan keluarga menurut Ishak Shalih<sup>40</sup> dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Ibid.,hlm.53.

<sup>40</sup> Ishak Salih. 1984. *Manajemen Rumah Tangga*. Bandung: Angkasa, ,hlm.58.

Sebagai kecakapan/kesanggupan mempengaruhi orang-orang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dengan mendorongnya agar mereka secara sadar dan sukarela mengikuti kehendak pimpinan dalam manajemen ini dikenal istilah Leadership.

Dalam mempengaruhi atau menggerakkan orang-orang itu tentu saja memerlukan motif-motif atau disia-siakan supaya mereka bergerak dengan rela tidak dengan paksaan, sebab manusia akan lebih suka bekerja bila diberi pengertian bahwa pekerjaannya itu akan membahagiakan dirinya orang lain dan turunannya.

Dalam pembinaan keluarga seluruh anggota keluarga berkewajiban untuk memelihara diri masing-masing dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari, sehingga terwujudlah kehidupan yang harmonis. Khusus bagi kepala keluarga dan atau ibu rumah tangga wajib memelihara diri dan semua anggota keluarganya.

Setiap pemimpin termasuk kepala keluarga wajib mempertanggung jawabkan kepemimpinannya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Setiap pemimpin termasuk pemimpin keluarga, hendaknya bersikap lemah lembut terhadap semua bawahannya. Bila ada kesalahan di antara mereka maafkanlah bahkan memohon maaf baginya. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan keluarga baik dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan hendaknya bermusyawarah.

Pada umumnya dalam keluarga suamilah yang menjadi kepala keluarga, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat suatu keluarga dipimpin oleh seorang wanita. Akibat dari keluarga yang dipimpin oleh seorang wanita. Akibat dari keluarga

yang dipimpin oleh wanita maka anggota keluarga itu akan terpola atau terbentuk kepribadian wanita yang lemah lembut serta tidak ada ketegasan.

**BAB III**  
**KEPEMIMPINAN ISTERI DALAM KELUARGA**  
**MENURUT HUKUM ISLAM**

**A. Bentuk Kepemimpinan Isteri dalam Keluarga**

Agama Islam memberikan dengan lengkap tentang cara pembinaan akhlak dalam keluarga baik pembinaan akhlak orang tua maupun akhlak anak-anak mereka. Begitu pula agama Islam telah menetapkan dasar yang kokoh dalam pembinaan akhlak di rumah tangga yaitu landasan “tauhid”. Sehingga dengan menjadikan tauhid sebagai landasan dan sumber energi bagi akhlak di dalam keluarga, maka diharapkan akan tercapai keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin serta diridhai dan dirahmati Allah SWT<sup>41</sup>.

Pengertian rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya ruma tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Pengertian “rumah tangga” tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian “keluarga” yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bunyi Pasal 1 angka 30 sebagai berikut:  
“Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”.

---

<sup>41</sup> *Ibid* ,hlm. 1.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam rumah tangga (keluarga) dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri. Kemudian juga terdapat anggapan bahwa isteri adalah milik suami, sehingga suami dapat memperlakukan isteri sekehendak hatinya. Dengan anggapan demikian sikap suami cenderung menjadikan isteri sebagai objek, bukan sebagai subjek atau individu (pribadi) yang mempunyai hak asasi yang patut dihormati.

Padahal dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Namun, pasal ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “ibu rumah tangga”. Pencantuman istilah tersebut seakan-akan membatasi ruang gerak isteri (perempuan) hanya di ranah domestik saja. Padahal kenyataannya banyak kaum isteri

yang merambah ke ranah publik, serta menjalankan profesi sesuai dengan kemampuan intelektualitasnya.

Dalam kegiatannya sehari-hari seorang perempuan, sebagai isteri atau ibu mempunyai peranan yang penting, yaitu menanamkan nilai-nilai dasar kemasyarakatan atau nilai-nilai sosial budaya termasuk norma-norma hukum yang berlaku dan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan bersama. Pertama-tama memang dilakukan di dalam rumah tangga yaitu kepada anak-anaknya, kemudian dikembangkan kepada masyarakat sekitarnya<sup>42</sup>.

Islam menetapkan hak-hak isteri yang harus dipenuhi suaminya. Isteri bukan sekedar “boneka” bagi suaminya. Sebaliknya, Islam menetapkan isteri lebih dari seorang pelindung dan pengawas.

Hak wanita yang pertama adalah maskawin (*mahar*). Islam mewajibkan laki-laki memberikan maskawin kepada wanita (calon isterinya) sebagai tanda cinta dan keseriusannya.

Hak wanita kedua adalah nafkah. Suami harus menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan bagi istrinya sesuai lingkungan, kondisi, dan penghasilan suami. Orang kaya dan orang miskin mempunyai ukuran masing-masing mengenai pemberian nafkah.

Hak wanita yang ketiga adalah perlakuan yang baik. Disamping hak-hak istri disebutkan tadi, maka diapun wajib menaati suaminya dalam segala hal kecuali dalam maksiat kepada Allah. Dia wajib mengatur uang keluarga, tidak menghabiskannya

---

<sup>42</sup> Moerti Hadiati Soeroso.2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.52.

atau membelanjakannya kecuali dengan izin suami. Dia tidak boleh menerima orang lain memasuki rumahnya tanpa seizin suami, meskipun orang itu adalah kerabat.

Kewajiban semacam ini tidak terlalu memberatkan, ataupun tidak adil, jika dibandingkan dengan hak-hak isteri. Karena setiap hak pasti menuntut kewajiban. Islam begitu adil dalam mengatur hak suami dan isteri sehingga tidak membuat berat sebelah. Jelas terlihat bahwa seorang isteri memiliki lebih banyak hak dibanding kewajiban<sup>43</sup>.

Pekerjaan di rumah adalah melaksanakan semua yang berhubungan dengan rumah seperti kebersihan, pengaturan, mempersiapkan makanan, dan lain-lain. Begitu seterusnya.

Teks Alquran dan As-Sunnah tidak menolak atas ketetapan perempuan dalam masalah tersebut sebagai hak suami. Kecuali bahwa kebiasaan yang berlaku pada sepanjang masa sejak masa Rasulullah Saw bahwa perempuan memegang peran dalam melayani rumah tangganya. Tidaklah keberadaan hak ini menjadikan perselisihan sehingga memerlukan teks (Alquran atau As-Sunnah). Sungguh para perempuan memegang peran dalam melayani suami mereka tanpa merasa sebagai kekurangan atau dijumpai bahwa mereka menyukai hal tersebut<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm.43.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm.168.

Dalam pergaulan dijelaskan bahwa dalam hukum Islam telah memerintahkan kepada pihak isteri secara ma'ruf menurut Bakri A Rahman<sup>45</sup> adalah :”Secara yang biasa dan patut, sesuai dengan keadaan setempat, masa dan kemampuan seseorang”.

Dalam pergaulan suami isteri, juga berhak mendapat pelayanan yang baik suaminya bahkan isteri berhak menuntut apabila suami isteri, juga berhak mendapat pelayanan yang baik suaminya bahkan isteri berhak menuntut apabila suami tidak memperhatikan hak-hak isteri, baik dalam masalah untuk mendapatkan keturunan dan hubungan dengan nafkah.

Adapun cerita Alquran tentang kepemimpinan perempuan terdapat dalam surah An-Naml ayat 23-24 “sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar, Aku (burung Hud) dapati dia dan kaumnya menyembah matahari bukan kepada Allah; dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan (buruk) mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan (Allah), maka mereka tidak mendapat petunjuk.”

Ayat ini menggambarkan bahwa pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, seorang perempuan memimpin sebuah Negara, yaitu Ratu Bilqis yang memiliki kekuasaan luar biasa tetapi ia dan kaumnya tidak beriman kepada Allah melainkan menjadi penyembah matahari<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Bakri A Rahman. 1981. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*. Jakarta: Hidakarya Agung, hlm. 8.

<sup>46</sup> Marshall G.S . Hodgson, *The Venture of Islam Iman dan sejarah Dalam Peradaban Dunia*, edisi I, terj. Mulyadi Kartanegara, (Jakarta: Paramadina, 1999)hlm.200.

Abi Bakra yang menyatakan bahwa: “Tidak akan pernah beruntung (sukses) suatu kaum (bangsa) yang menyerahkan segala urusannya (dipimpin) pada perempuan.” (HR. Riwayat at-Tarmidzi dari Abu Bakrah). Abu Bakrah adalah seorang sahabat yang mengenal Rasulullah saw. semasa hidupnya, dan bergaul cukup lama, sehingga memungkinkannya meriwayatkan hadits tersebut. Menurutnya, Rasulullah Saw mengatakan hadits itu setelah mengetahui bahwa Persia telah menunjuk seorang perempuan untuk memimpin. “ketika Raja (Persia) wafat, Rasulullah saw., yang terdorong oleh rasa ingin tahunya tentang kabar itu, bertanya: ‘Dan siapakah penggantinya sebagai pemimpin?’ Sahabat menjawab: ‘Mereka menyerahkan kekuasaannya pada puterinya.’” Saat itulah, menurut Abu Bakrah, Rasulullah mengemukakan pandangannya tentang kepemimpinan perempuan<sup>47</sup>.

Kemudian terkait dengan ayat 34 surah An-Nisa yang menjadi fokus utama ketika membahas kepemimpinan perempuan. Menurut para pemikir Islam dari ayat inilah muncul pandangan stereotip bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga itu ada ditangan suami (laki-laki). Dari kepemimpinan yang domestik ini kemudian melebar ke sektor publik yang juga menempatkan laki-laki sebagai figur pemimpin.

Quraish shihab menjelaskan bahwa surah An-Nisa ayat 34 tersebut merupakan legitimasi kepemimpinan laki-laki (suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Menurutnya kepemimpinan ini sesungguhnya tidak

---

<sup>47</sup> Fatimah Mernisi, Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global, terj. Bahrul Ulum dkk., (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm 160

mencabut hak-hak isteri dalam pelbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami<sup>48</sup>.

Dalam hubungan antara yang memimpin dan yang dipimpin dan yang dipimpin khususnya dalam keluarga, hendaknya dipupuk tali ikatan kasih sayang disamping faktor material lainnya. Hendaknya satu sama lain penuh kesabaran dalam mengejar kebagiaan tugas antara suami dan isteri cukup jelas bahwa adalah sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

Sehubungan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu kepemimpinan isteri dalam keluarga menurut hukum Islam. Isteri menurut keluarga adalah bagian dari laki-laki, oleh karena itu dalam keluarga bentuk dari kepemimpinannya adalah sebagai mengatur rumah tangga dan mengurus anak-anaknya.

## **B. Kepemimpinan Isteri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam.**

Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa perempuan dan laki-laki setara dihadapan Allah SWT. Relasi laki-laki dan perempuan berposisi setara, tidak ada superioritas maupun inferioritas (diunggulkan atau direndahkan), masing-masing memiliki potensi, fungsi, peran, dan kemungkinan pengembangan diri yang sama

---

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung : Mizan, 1996) hlm.310

sebagai manusia. Prinsip-prinsip relasi kesetaraan perempuan dan laki-laki diisyaratkan Allah dalam Alquran yaitu<sup>49</sup>:

Pertama, perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba Allah, keduanya memiliki kedudukan setara dan memiliki fungsi ibadah.”dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat 51:56).”Barang siapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiayawalaupun sedikitpun.” (QS. An-Nisa(4);124)

Kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi. Mereka memiliki kesempatan dan wewenang sama dalam menjalankan fungsi mengelola, memakmurkan, dan memimpin sesuai dengan potensi, kompetensi, dan peran yang dimainkannya; “ Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, ‘ Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” (QS. Ql-Baqarah (2):30). ”Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan RasulNya. Mereka itu diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana.’ (QS. At-Taubah (9): 7)

---

<sup>49</sup> Berita Resmi Muhammadiyah Nomor 08/2010-2015/Syawal 1436H/agustus 2015 M, Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tajrih XXVIII,86-90

Ketiga, Adam dan Hawa bersama-sama sebagai aktor dalam kisah Alquran tentang penciptaan manusia. Seluruh ayat tentang kisah Adam dan Hawa sejak di surga hingga turun ke bumi menggunakan kata ganti huma (mereka berdua), ini berarti bahwa mereka terlibat bersama-sama secara aktif. “ Dan kami berfirman, “Hai adam, diamilah oleh kaum dan isterimu surga ini dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang zalim.” (QS. Al-Baqarah (2): 35). “Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya, keduanya bersama-sama melanggar dan keduanya bersama-sama memohon ampun. Maka setan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu nampaklah keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan menyeru mereka, ‘Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu: ‘sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua.’”Keduanya berkata: ‘Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmah kepada kami. Niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.’”(QS. An-A’raf(7):22-23)

Keempat, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi dan kesuksesan. (QS. Al-Nahl (16): 97; QS. An-Nisa’ (4) 124). Dan kelima, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan setara dimata hukum. “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya

seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan akhirat, hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang –orang yang beriman.” (QS. An-Nur (24):2). “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri , potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana).’ (QS. Al-Maidah (5): 38)<sup>50</sup>.

Keluarga adalah sebuah institusi pendidikan yang utama dan bersifat kodrati. Sebagai komunitas masyarakat terkecil, keluarga memiliki arti penting dan strategis dalam pembangunan komunitas masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, kehidupan keluarga yang harmonis perlu dibangun di atas dasar sistem interaksi yang kondusif sehingga pendidikan dapat berlangsung dengan baik. Ketika keluarga diakui sebagai sebuah komunitas, maka secara realitas objektif diakui di dalamnya hidup bersama ayah, ibu, dan anak. Sebagai makhluk sosial, mereka saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Dari kegiatan saling berhubungan dan saling interaksi sosial dalam keluarga yang biasanya tidak hanya berlangsung antara sepasang suami istri, antara ayah, ibu dan anak, tapi juga antara ibu dan anak-anaknya.

Untuk terjalinnya hubungan baik itu tentu saja banyak faktor lain yang mempengaruhinya. Misalnya, faktor pendidikan, kasih sayang, profesi, pemahaman

---

<sup>50</sup> Ibid., hlm. 76.

terhadap norma agama, dan mobilitas orang tua<sup>51</sup>. Orang tua sebagai pemimpin adalah faktor penentu dalam menciptakan keakraban dalam keluarga. Tipe kepemimpinan yang berlaku dalam keluarga akan memberikan suasana tertentu dengan segala dinamikanya. Interaksi yang berlangsung pun bermacam-macam bentuknya. Oleh karena itu, hampir tak terbantah, bahwa karakteristik seorang pemimpin akan menentukan pola yang berlangsung dalam kehidupan keluarga.

Kehidupan keluarga yang dipimpin oleh seorang pemimpin otoriter akan melahirkan suasana kehidupan keluarga yang berbeda dengan kehidupan keluarga yang dipimpin oleh seorang yang pemimpin demokratis (*laissez faire*). Perbedaan itu disebabkan adanya perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua tipe kepemimpinan di atas. Dalam keluarga seorang pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Seorang pemimpin, tidak hanya dapat mempengaruhi anggota keluarga lainnya yang dipimpinnya, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi dan suasana kehidupan sosial dalam keluarga. Dalam etnik keluarga tertentu, yang bertindak sebagai pemimpin adalah ayah.

Baik ayah atau ibu bersama-sama, dan diharapkan seia sekata dalam mengambil kebijakan dalam segala hal, terutama dalam masalah pendidikan anak. Walaupun berbagai kebijakan yang diambil dalam penataan kehidupan rumah tangga itu lebih banyak ditentukan oleh ayah, tetapi andil seorang isteri dalam memberikan pemikiran tentu masih diperhatikan dan dipertimbangkan.

---

<sup>51</sup> M. Nur Maksum.1986. *Pola Hubungan ayah dan Anak dalam Masyarakat Komplek Perumnas. IAIN Antasari, Banjarmasin*, hlm.73.

Tetapi dalam keluarga tertentu justru sebaliknya, seorang ibu ternyata bisa bertindak sebagai pemimpin. Peranan suami sebagai pemimpin diambil alih dan cenderung kurang diperankan oleh isteri. Istrilah yang menentukan segala kebijakan keluarga. Kecuali kebijakan pada tingkat mikro, sedangkan kebijakan pada tingkat makro, istrilah yang menentukannya<sup>52</sup>.

Dinamika hubungan dalam keluarga dipengaruhi oleh pola kepemimpinan. Karakteristik seorang pemimpin akan menentukan pola komunikasi bagaimana yang membentuk hubungan-hubungan tersebut. Menurut Cragan dan Wright, kepemimpinan adalah komunikasi yang secara positif mempengaruhi kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok. Kepemimpinan adalah faktor yang paling menentukan keefektifan komunikasi kelompok<sup>53</sup>.

Dinamika kelompok bagaimana akan terjadi ditentukan oleh gaya-gaya kepemimpinan. Tetapi juga bisa sebaliknya, kelompok bagaimana yang dipimpin, akan mempengaruhi pola kepemimpinan. Ternyata lahirnya gaya-gaya kepemimpinan tidak semata-mata karena pengaruh dari yang memimpin secara vertikal, tetapi juga karena pengaruh dari yang dipimpin secara horizontal.

Tipe-tipe kepemimpinan itu pula yang melahirkan bermacam-macam sikap dan perilaku seseorang dalam memimpin kelompoknya. Karenanya, cara-cara

---

<sup>52</sup> Syaiful Bahri Djamarah.2014. *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 141.

<sup>53</sup> Jalaluddin Rakhmat.2001. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rsdakarya, Bandung, hlm.165.

kepemimpinan yang berlainan yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya mempunyai akibat-akibat berlainan terhadap interaksi kelompok<sup>54</sup>.

Dalam buku yang berjudul pola asuh orang tua dan komunikasi dalam keluarga, White dan Lippit menyatakan bahwa telah melakukan eksperimen tentang pengaruh gaya kepemimpinan pada produktivitas dan kepuasan. Penelitian tersebut dilakukan terhadap empat kelompok anak-anak dalam suasana alamiah. Mereka menemukan kepemimpinan otoriter menimbulkan permusuhan, agresi, dan sekaligus perilaku submisif (bersikap patuh). Disini, tampak lebih banyak ketergantungan dan kurang kemandirian, di samping adanya kekecewaan yang tersembunyi. Kepemimpinan demokratis terbukti paling efisien, dan menghasilkan kualitas kerja yang lebih tinggi daripada kepemimpinan otoriter. Dari segi komunikasi, White dan Lippit berkesimpulan bahwa, pemimpin demokratis cenderung tidak seberapa banyak memberikan saran, mempunyai disiplin diri, (kemungkinan berpotensi) tidak kritis, dan bersikap objektif dalam hubungannya dengan anggota-anggota kelompok.

Pemimpin otoriter cenderung banyak memberikan perintah, berkuasa untuk menyetujui dan memuji orang, dan pada umumnya agak kritis. Pemimpin laissez faire hanya memiliki kelebihan dalam menyampaikan informasi saja. Kepemimpinan otoriter dapat lebih produktif pada situasi tertentu daripada kepemimpinan demokratis<sup>55</sup>.

---

<sup>54</sup> W. A. Gerung, 2000. *Psikologi*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 131.

<sup>55</sup> Ibid., hlm. 166.

Alqur'an telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, Alquran memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kaum laki-laki. Di antaranya adalah masalah kepemimpinan, Alqur'an memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, sebagaimana hak yang diberikan kepada laki-laki.

Faktor yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini hanyalah kemampuannya dan terpenuhinya kriteria untuk menjadi pemimpin. Jadi, kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi juga bisa disusuki atau dijabat oleh kaum perempuan. Kepala keluarga harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan anggota keluarganya dan dipenuhinya selama sesuai dengan tujuan umum keluarga dan kemampuan yang ada bila mungkin.

Bila tidak terpenuhi kebutuhan tersebut perlu diberikan penjelasan sehingga mereka mengerti sebab-sebab mengapa tidak terpenuhi. Dengan demikian diharapkan mereka mudah digerakkan untuk meaksanakan pekerjaan yang telah ditugaskan kepadanya<sup>56</sup>.

Menurut Ishak Shalih dalam rumah tangga pemimpin memberitahukan dan mengatakan kepada anggota keluarganya mengenai tujuan rumah tangga baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dan sasaran yang hendak dicapai dalam pekerjaan sehari-hari.

Mengenai kepemimpinan keluarga ini dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat: 34 Sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Huzaemah Tahido Yango.2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia ,hlm. 49.

الرجال قوا من على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما انفقوا من أموالهم فالصلحت  
قنتت حفظت للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فليس المضاجع  
واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا انا الله كان عليا كبيرا.

Dalam ayat tersebut di atas diketahui bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi para kaum wanita. Oleh karena itulah Allah telah melebihkan bagian mereka atas bagian wanita. Dalam perkawinan pihak laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk wanita. Oleh karena itu seorang wanita yang soleh adalah wanita yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya serta menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya serta hartanya pada saat suaminya tidak berada di tempat.

Suami sebagai pemimpin dari keluarga dan isteri akan membantu dalam membina keluarga. Sehubungan dengan kepemimpinan keluarga ini dijelaskan dalam hadits nabi sebagai berikut:

حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله عليه وسلم كلم راع فمستول عن رعيته فامير الذي على الناس راعوه مستول عنهم. والرجل راع على اهل بيته وهو مستول عنهم. والمراتر عيئة على بيت بعلمها. وولده و هي مسئولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مستول عنه. الافلكم راع وكللكم مستول عن رعيته. (اخرجه البخاري في : 49 كتاب العتق)

Hadits tersebut di atas, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a. dalam hadits tersebut dinyatakan bahwa semua orang adalah pemimpin dimuka bumi ini dan setiap kepemimpinan tersebut harus di pertanggung jawabkan. Begitu juga halnya dengan

kepemimpinan seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya mereka di tuntutan pertanggung jawabannya. Mengenai kepemimpinan ini nantinya di akhirat akan dinyatakan pertanggung jawabannya sebagai pemimpin. Jika seorang pemimpin selama memimpin tidak berbuat adil, maka di akhirat nantinya akan menerima azab atas kepemimpinannya tersebut. Begitu sebaliknya dalam hal seorang pemimpin selama memimpin berjalan dengan adil maka di akhirat nanti akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT<sup>57</sup>.

Dalam membimbing, mengarahkan dan menggerakkan anggota keluarga dalam rumah tangga, perlu diperhatikan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan pada umumnya bahwa kepemimpinan sebagai kecakapan/ kesanggupan mempengaruhi orang-orang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dengan mendorongnya agar mereka sadar dan suka rela mengikuti kehendak pemimpin.

Peranan kepemimpinan dalam membina rumah tangga menduduki tempat yang sangat strategis dan menentukan dapat atau tidaknya keluarga itu mencapai kesejahteraannya. Oleh karena itu sikap dan tindakan seorang kepala keluarga atau ibu rumah tangga akan memberikan pengaruh besar terhadap anggota keluarganya.

Kepemimpinan keluarga harus benar-benar memiliki wibawa dan daya mampu untuk membawa serta dan memimpin keluarganya kemasyarakatan.

Dalam Keluarga inilah anak-anak diberi kesempatan untuk melihat contoh yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam ajaran agama dan sebagai bangsa Indonesia harus dapat menghayati dan mengamalkan nilai pancasila.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

Apabila kita tinjau dari watak kepemimpinan, maka watak seorang suami atau juga seorang isteri yang baik adalah adalah kepemimpinan yang berwatak demokrasi yaitu kepemimpinan yang berwatak demokrasi yaitu kepemimpinan dalam keluarga dan rumah tangga yang dipimpin oleh seorang suami atau seorang istri yang seringkali mempertimbangkan tindakan-tindakannya dengan bawahannya.

Ide-ide dan pendapat bawahannya didengarnya meskipun pada akhirnya keputusan tetap pada pemimpin itu sendiri, namun lebih ditiitk beratkan putus hasil musyawarah. Dengan musyawarah ini setiap keputusan dapat dipertanggung jawabkan bersama.

Watak kepemimpinan yang demikian tidaklah bahwa seorang suami atau juga isteri tidak mempunyai ketegasan, sebab pada saat-saat yang kritis tetap berani mengambil keputusan yang cepat dan tepat diantara bermacam-macam alternatif, bukan saja diantara yang baik, namun juga diantara yang kurang baik<sup>58</sup>.

Berkaitan dengan kewajiban laki-laki dan perempuan secara individu terhadap dirinya sendiri adalah kewajiban makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, memelihara kebersihan dan menjaga kesehatan, serta menuntut ilmu agar dapat mengetahui hak dan kewajiban serta mendapatkan sistem dan metode untuk menghadapi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat<sup>59</sup>.

---

<sup>58</sup> Kartini Kartono.2002. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

<sup>59</sup> *Ibid* ., hal.42.

Mengingat wanita itu lemah, Islam mewajibkan laki-laki untuk menafkahnya, agar wanita bisa tetap hidup dan memenuhi kebutuhannya. Agama Allah melindungi moral dan kesusilaan wanita, menjaga nama baik dan martabatnya, dan mempertahankan kesuciannya dari fitnah, dan menjaganya dari tindakan yang mengganggu.

Islam mengangkat derajat wanita sebagai seorang isteri dengan memperhitungkan tugas rumah tangganya sebagai jihad (perjuangan untuk menggapai ridha Allah). Al-Tabrany meriwayatkan hadits dari Ibnu abbas- semoga Allah meridhai mereka- yang artinya, “Seorang wanita datang kepada Rasulullah saw lalu berkata, wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang datang kepadamu. Tidak ada seorang wanita diantara mereka yang mengetahui masalah itu, tak ada seorang pun yang menginginkan aku datang padamu.’ Kemudian wanita itu mengungkapkan permasalahannya dan berkat, ‘Allah adalah Tuhan bagi pria dan wanita, dan engkau adalah Rasulullah bagi pria dan wanita. Berjuang di jalan Allah (jihad) diperintahkan pada laki-laki; jika mereka berhasil (dalam peperangan) mereka memperoleh haknya. Dan jika mereka meninggal, mereka tetap hidup (di akhirat) dan mereka dipelihara oleh Allah. Jadi, amal apa yang pahalanyasama bagi kami untuk menaati Allah?’ Rasul menjawab, ‘Taatilah suamimu dan penuhi kewajibanmu. Hanya sedikit diantaramu yang melakukannya.”

Islam menetapkan hak-hak Isteri yang harus dipenuhi suaminya. Isteri bukan sekedar “boneka” bagi suaminya. Sebaliknya, Islam menempatkan isteri lebih dari seorang pelindung dan pengawas.

Penjelasan di atas merupakan gambaran umum tentang hak-hak seorang isteri yang harus dipenuhi oleh suami. Hak tersebut perlakuan baik yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan suami isteri<sup>60</sup>.

Dalam pendapat Quraish Shihab kepemimpinan merupakan sebuah keniscayaan, karena keluarga dilihatnya sebagai sebuah unit sosial terkecil yang membutuhkan adanya seorang pemimpin. Alasan yang dikemukakannya, bahwa suami atau laki-laki memiliki sifat –sifat fisik dan psikis yang lebih dapat menunjang suksenya kepemimpinan rumah tangga dibandingkan dengan isteri. Disamping itu suami (laki-laki) memiliki kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan seluruh anggota keluarganya<sup>61</sup>. Untuk memperkuat pendapatnya Quraish Shihab mengutip Alquran ayat 228: “Para isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami mempunyai kelebihan satu derajat (tingkat) atas mereka para isteri.”

Konsep al-qawwamah mempunyai maksud hanya pada tataran tanggung jawab sebagai pemimpin mikro keluarga. Konsep qawwam dalam surah An-Nisa ayat 34 adalah laki-laki sebagai pemimpin dalam lingkup rumah tangga. Hal ini ditegaskan dengan kewajiban laki-laki untuk memberi nafkah kepada perempuan. Pemberian nafkah hanya dilakukan suami kepada isterinya dan tidak ada kewajiban untuk menafkahi perempuan selain isterinya. Ibnu Katsir, Ibn Arabi, a;-Maraghi mempunyai titik kesamaan terkait dengan kelebihan antara laki-laki terhadap

---

<sup>60</sup> Ibid., hal. 43.

<sup>61</sup> Ibid., hal 310

perempuan, yaitu kemampuan laki-laki memberi nafkah kepada perempuan sehingga jika laki-laki tidak sanggup lagi memberi nafkah kepada isterinya, maka isterinya dapat mengambil alih peran qawwam ini dalam keluarga<sup>62</sup>.

Khusus pengawasan terhadap anak-anak, hendaknya sering kali berorientasi dengan mereka, sehingga apa-apa yang menjadi kesulitannya baik dalam pekerjaan di rumah mengenai pekerjaan untuk kepentingan bersama, maupun pekerjaan untuk kepentingannya sendiri.

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan di atas, sehubungan dengan pokok permasalahan yaitu kepemimpinan isteri dalam keluarga menurut hukum Islam. Isteri dalam keluarga juga termasuk sebagai pemimpin bagi anggota keluarganya, sehingga wanita sebagai ibu rumah tangga juga ikut memberikan pengawasan, memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Dengan demikian isteri juga mampu menjadi pemimpin keluarga apabila isteri mengambil alih peran suami sebagai pencari nafkah. Tetapi suami tetaplah menjadi pemimpin keluarga berdasarkan hukum Islam.

---

<sup>62</sup> Ida Novianti, "Dilema Kepemimpinan Perempuan dalam Islam" dalam Yin Yang; Jurnal Studi Gender dan Anak, PSG STAIN Purwokerto, Volume 3 No 2 Juli Desember), hlm.2

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan beberapa uraian dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepemimpinan adalah suatu kekuatan yang menggerakkan perjuangan atau kegiatan yang menuju sukses. Kepemimpinan dapat juga diartikan sebagai proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Umumnya kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin. Pengertian pemimpin adalah suatu peran atau ketua dalam sistem di suatu organisasi atau kelompok. Sedangkan kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang-orang untuk bekerja mencapai tujuan dan sasaran
2. Bentuk kepemimpinan isteri dalam rumah tangga juga ikut serta memimpin rumah tangga membantu tugas suami terutama mengurus rumah tangga dan mengawasi kegiatan anak-anak. Kepemimpinan isteri dalam memimpin rumah tangga tidak boleh melampaui batas kewenangan suami.

3. Menurut Hukum Islam dalam keluarga isteri juga adalah pemimpin anggota keluarganya, sehingga wanita sebagai ibu rumah tangga juga ikut memberikan pengawasan, dan memberikan pendidikan bagi anaknya.

## **B. Saran –saran**

Dalam membangun rumah tangga yang berkualitas tidak terlepas dari usaha anggota keluarga untuk mengembangkan keluarga yang berkualitas yang diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian keluarga dan ketahanan keluarga. Dan keluarga yang berkualitas ditujukan agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan spriritual dan materiil sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim.

Abu, Muhammad Zahrah. *Ushul fikih*, terjemah Saefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

Adang Mardiono. 1991. "*Hak-hak wanita dalam Islam*": Telaah pandangan Imam Syafi'i. Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Agama IAIN Raden Fatah Palembang

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1989), cet ke-3.

Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2.

Ali, M Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Anshary, 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bahri, Syaiful Djamarah. 2006. *Pola Komunikasi Orang Tua & Anak Dalam Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bak, Ridha Najjad. *Hak dan Kewajiban Istri Dalam Islam* (Jakarta : Penerbit Lentera, 2002).

Bakri A Rahman. 1981. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*. Jakarta: Hidakarya Agung.

Gerung. 2000. *Psikologi*. Bandung: Refika Aditama.

Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.

- Hadiati, Moerti Soeroso. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono, Kartini. 2002. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Islam*, 2009, Penerbit CV. Nuansa Aulia, Bandung.
- Lisna. 1990. "Wanita Sebagai Pencari Nafkah" Telaah tentang tingkat pengetahuan ibu rumah tangga dan aktivitasnya IIR Barat I Palembang. Fakultas Syariah jurusan Peradilan Agama, IAIN Raden Fatah Palembang.
- Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Mahmud Al-Jauhari. *Membangun Keluarga Qur'an*.
- Qaradhawi, Yusuf . 2011. *Fiqih Wanita*. Bandung: Penerbit Jabal.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2001. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rsdakarya, Bandung.
- Ramayulis. 1990. *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Salih, Ishak. 1984. *Manajemen Rumah Tangga*. Bandung: Angkasa.
- Simardjo, Nazwier D. 1999. *Tuntunan Keluarga*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutan, Deni Bahtiar. 2012. *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah*. Jakarta: Amzah.
- Syarifuddin, Amir. 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandung: Penerbit Kencana.
- Tahido, Huzaemah Yango. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Takariawan, Cahyadi. 1997. *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami*, Solo: Penerbit Intermedia.

Tihami, 2013, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Penerbit Rajagrafindo Persada.

Yusuf, Ali As-Subki.2010. *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### A. Identitas Diri

Nama : Reni Pratiwi  
Tet / Tgl. Lahir : Pati, 20 Oktober 1993  
Nim : 11140022  
Alamat Rumah : Jl. Mandi Aur No. 684 Rt/Rw 012/004  
Kelurahan : Sekip Jaya Kecamatan  
Kemuning Kota Palembang  
No. Telp/hp : +6281369230359 / 081929257261

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Erwin Sutomo  
2. Ibu : Kasmi

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta  
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga  
3. Status dalam Keluarga : Anak Pertama dari dua bersaudara (Kandung)

### D. Riwayat Pendidikan

1. SD NEGERI 03 TAMBAHAGUNG : Tamat Tahun 2006  
2. SMP NEGERI 1 TAMBAKROMO : Tamat Tahun 2008  
3. MA NEGERI 1 PATI : Tamat Tahun 2011

Palembang, 31 Desember 2015

(Reni Pratiwi)